



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Trans Lembata No. - Lewoleba - Lembata, Nusa Tenggara Timur

URAIAN SINGKAT
PAKET KEGIATAN
PERENCANAAN TEKNIS PEMELIHARAAN RUJAB WAKIL KDH
TAHUN ANGGARAN 2024

Data Proyek

| | | |
|-------------------|---|---|
| Program | : | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| Kegiatan | : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Pekerjaan | : | Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rujab Wakil KDH |
| Lokasi | : | Kecamatan Nubatukan |
| Sumber Dana | : | APBD Kabupaten Lembata |
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 30 Hari Kalender |

Uraian Pendahuluan¹

- 1. Latar Belakang**
- Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur.
 - Setiap Bangunan Negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan negara. Pelaksana perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

| | |
|--|--|
| | <p>c. Pemberi jasa perencanaan untuk Bangunan Negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.</p> <p>d. Agar Jasa Konsultansi Perencana terlaksana dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis, maka harus diawali dengan kegiatan perencanaan oleh penyedia jasa Konsultansi Perencana.</p> |
| 2. Maksud dan Tujuan | Konsultan Perencana diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik serta dapat menjalin kerjasama dengan Perencana dan kontraktor pelaksana untuk dapat berkoordinasi sehingga dapat merealisasikan Perencanaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil KDH yang Representatif dan Optimal sesuai dengan harapan fungsinya dan dapat diterima dengan baik oleh pihak pemberi tugas dan khalayak lainnya yang terkait. |
| 3. Sasaran | Sasaran dari dilakukannya Pengadaan Jasa Konsultansi adalah dapat terlaksananya Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil KDH oleh suatu Konsultan yang handal dan profesional serta kooperatif, baik dari segi administrasi, teknis, anggaran, waktu, kualitas material, maupun pemanfaatan tenaga kerja dalam setiap tahapan kegiatan. |
| 4. Lokasi Kegiatan | Kegiatan ini dilaksanakan di Lingkup Rumah Jabatan Wakil KDH Kabupaten Lembata Jl. Trans Lembata-Lewoleba-Lembata. |
| 5. Sumber Pendanaan | <p>Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kabupaten Lembata yang tertuang dalam DPA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Besarnya Pagu anggaran Perencanaan : Rp. 59.998.320,00,- Nilai HPS : Rp. 59.950.000.00,- dengan kode rekening 4.01.01.2.09.0009.5.1.02.02.08.0002.8.1.0.20.20.90.002.00037. 2) Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Pelaksana. 3) Biaya pekerjaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan sesuai peraturan yang berlaku. |
| 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | Satuan Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. |

Data Penunjang²

-
- | | |
|--------------------------|---|
| 7. Standar Teknis | Standar bangunan mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. |
|--------------------------|---|
-

Ruang Lingkup

-
- | | |
|---|--|
| 8. Lingkup Kegiatan | Kegiatan Review Konsultan Perencana meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan |
| 9. Keluaran³ | <ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan pengembangan rencana antara lain membuat :<ul style="list-style-type: none">1) Rencana Struktur,2) Rencana Arsitektur,3) Rencana Mekanikal/Elektrikal,4) Rencana Utilitas,5) Rencana Anggaran Biaya.b. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :<ul style="list-style-type: none">1) Gambar-gambar denah, detail struktur, detail utilitas, yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)3) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan,4) Rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi secara rinci, beserta analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga yang disusun dari hasil survei pasar.5) Laporan perencanaan |
| 10. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan | <ul style="list-style-type: none">a. Dalam proses pelaksanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Kegiatan sesuai dengan Rapat Lapangan yang diadakan .b. Dalam pelaksanaan tugas, harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.c. Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkan suatu pekerjaan.d. Pelaksana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) Jadwal kegiatan secara detail.2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga-tenaga yang diusulkan harus mendapat persetujuan dari Pengelola Kegiatan.3) Konsep penanganan pekerjaan. |

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

- 11. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan** Tahap Perencanaan
- a. Gambar rencana teknis bangunan lengkap
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 - c. Rencana kegiatan dan Volume pekerjaan (BoQ)
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Hal-Hal Lain

- 12. Produksi dalam Negeri** Semua Pekerjaan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 13. Penutup** Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

Lewoleba, Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen